



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/44 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan konsisten serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada tiap bagian di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara kontinue terhadap seluruh sistem manajemen bertujuan untuk mengarah ke perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan penanganan gratifikasi tersebut, maka perlu untuk diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

- Kedua** : Tim Pengendali Gratifikasi diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 4 April 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN
BAJO**



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ /SK/KP.04.6/IV/2017
TANGGAL : 4 April 2017

Penasehat : I GEDE YULIARTHA, SH., MH.
Ketua Tim : MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH., MH.
Sekretaris : PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos.
Anggota : 1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
2. PUTU LIA PUSPITA, SH., MHum.
3. VERONIKA DAO
4. MARCHYA EVANGELINA WABANG, SH.

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001